

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain dan membutuhkan perlindungan dan penghidupan yang layak demi kesejahteraan, dimana telah diatur didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945) yang berisi : “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Setiap kehidupan manusia menghadapi adanya ketidakpastian, baik yang bersifat spekulasi ataupun yang bersifat murni yang dapat memunculkan kerugian. Ketidakpastian murni seringkali dikatakan risiko. Risiko memiliki berbagai bidang, dan bisa dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok utama, antara lain risiko fundamental serta risiko khusus. Risiko fundamental bersifat kolektifserta dirasakan oleh seluruh masyarakat, contohnya risiko politis, ekonomis, sosial, dan internasional. Namun risiko khusus, bersifat individual dimana dapat hal ini dapat dirasakan oleh perorangan, contohnya risiko harta benda, terhadap harta pribadi, dan terhada kegagalan usaha.

Dalam menghadapi risiko memerlukan suatu instrumen ataupun alat yang dapat mengurangi timbulnya risiko itu. Instrumen ataupun alat tersebut yaitu dengan adanyajaminan sosial.. “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial

untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak” dimana telah diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat dengan UU tentang BPJS).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat dengan BPJS) diatur dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Program BPJS sebagai pengembangan dari sistem jaminan sosial yang dapat digunakan oleh dan bermanfaat untuk seluruh rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU tentang BPJS yang berbunyi “BPJS ialah badan hukum yang dibentuk guna sebagai penyelenggara program jaminan sosial”.

Program jaminan sosial sebagai program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yaitu pekerja atau buruh. Program ini bertujuan dalam penjaminan untuk keamanan serta kepastian risiko sosial ekonomi. Program ini sebagai salah satu sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi pekerja atau buruh beserta keluarga dari pekerja atau buruh tersebut dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha serta tenaga kerja. Risiko atau ketidakpastian sering terjadi dalam dunia ketenagakerjaan yakni pada pekerja sebagai orang yang bekerja atau seorang buruh. Indonesia lebih banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan yang bekerja kepada orang lain, baik bekerja industri, home industri ataupun pekerja perusahaan.

“Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain”, yang diatur dalam Pasal 1 Angka 8 UU tentang BPJS.

Setiap pemberi kerja mewajibkan pekerjajanya atau buruh untuk didaftarkan kepada BPJS agar mendapatkan jaminan sosial. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia membuat Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup banyak serta produktif. Sebagai pekerja atau buruh wajib memenuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pemberi kerja serta berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja. “pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : kelamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”, berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU tentang Ketenagakerjaan).

Namun pada realitanya masih banyak pekerja atau buruh yang tidak memiliki kartu BPJS atau tidak ingin mendaftarkan dirinya kepada BPJS untuk mendapatkan jaminan sosial. Tetapi apabila suatu pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjajanya kepada BPJS maka dikenakan sanksi yang telah di atur didalam UU tentang BPJS, namun apabila seorang pekerja atau buruh tidak ingin mendaftarkan dirinya kepada BPJS tidak ada sanksi yang mengatur, namun Perusahaan yang mengatur sanksi bagi buruh atau pekerja yang tidak ingin mendaftarkan dirinya kepada BPJS. Tetapi sanksi bagi perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian pekerja atau buruhnya kepada BPJS untuk mendapatkan jaminan sosial tidak diatur dalam UU. Didalam UU tentang BPJS mengatur kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan keseluruhan pekerja atau buruh tanpa terkecuali. Tetapi terjadi keaburan hukum mengenai pemberi kerja

wajib mendaftarkan pekerja atau buruh untuk mendapatkan jaminan sosial. Lelaburan tersebut terjadi diantara UU tentang BPJS,UU No. 3 Tahun 1992 dan UU tentang Ketenagakerjaan. Karena di UU tentang Ketenagakerjaan tidak ada Pasal yang menjelaskan mengenai Pemberi kerja diwajibkan mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial, sedangkan di UU tentang BPJS dan UU No. 3 Tahun 1992 dijelaskan beserta sanksinya.

Di Kabupaten Sumenep terdapat beberapa industri yaitu terdiri dari 3 (tiga) industri Besar atau sedang dan 44 (empat puluh empat) industri kecil berdasarkan banyaknya perusahaan industri menurut desa atau skala industri 2017, yang termuat didalam Sumenep dalam Angka 2018.

Menurut uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang penerapan sanksi teradap pekerja atau buruh yang tidak ingin mendaftarkan dirinya kepdas BPJS untuk mendapatkan jaminan sosial , sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pada Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”**.

### **Orientasi Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah :

Erdhyan Paramita dengan judul disertasi “Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Pt. Prabu Dian Kencana Kota Surakarta” Penelitian ini menitik beratkan pada perjanjian antara perusahaan Pt. Prabu Dian Kencana dengan Penyelenggaraan Program Jamsostek untuk perlindungan pekerja atau buruh agar mendapatkan jaminan sosial, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, serta tanggung jawab hukum para pihak atas perjanjian tersebut.

Ayu Puspasari dengan judul disertasi “Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja Atau Buruhnya Sebagai Peserta Jaminan Sosial” penelitian ini menitik beratkan pada Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dan Pengenaan sanksi pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP.

Penelitian yang berjudul “Penerapan Sanksi Pada Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, apabila dikaitkan dengan beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka jelas nampak perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan adalah dimana penerapan hukum bagi suatu perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial karena di dalam UU tentang BPJS dan UU No. 3 Tahun 1992.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian disertasi ini, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Erdhyan Paramita , Universitas Muhammadiyah Surakarta	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI PT. PRABU DIAN KENCANA KOTA SURAKARTA (2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian PT. JAMSOSTEK dengan PT. Prabu Dian Kencana dalam memberikan Jaminan Sosial terhadap tenaga kerja di PT. Prabu Dian Kencana?</li> <li>2. Bagaimanakah hak dan kewajiban antara PT. JAMSOSTEK dengan PT. Prabu Dian Kencana dalam memberikan jaminan sosial terhadap tenaga kerja?</li> <li>3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila hak dan kewajiban itu tidak dipenuhi?</li> </ol>
2.	Ayu Puspasari, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang	SANKSI BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJA ATAU BURUHNYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN SOSIAL (2016)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial?.</li> <li>2. Bagaimana tata cara pengenaan sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial?.</li> </ol>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Memperhatikan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini, diantaranya :

- 1.2.1 Bagaimana tindakan jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial ?
- 1.2.2 Bagaimana sanksi terhadap perusahaan jika tidak mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Mengetahui tindakan jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial
- 1.3.2 Mengetahui sanksi terhadap perusahaan jika tidak mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat atau pembaca, sedangkan bagi penulis manfaat yang hendak diperoleh adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Agar hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai manfaat adanya jaminan sosial bagi pekerja atau buruh.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Untuk memberikan masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada.
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya pekerja di instansi baik negeri maupun swasta.

### 1.5 Metode penelitian

#### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam tipe penelitian ini mengacu pada norma atau kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya permasalahan yang adab.

#### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini, dengan memerlukan pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat adalah menggunakan pendekatan Perundang-undangan( *statute Approach*) . Dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangkut paut dengan permasalahan (isu) yang sedang dihadapi. Dan metode ini mengkaji dan menganalisi suatu permasalahan yang

berkaitan dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan.

### **1.5.3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang representatif penulisan mengambil sumber data antara lain :

1. Bahan Hukum Primer :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
2. Bahan Hukum Sekunder : Sumber data pokok dalam penelitian ini yaitu data-data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, jurnal, internet, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan materi penelitian ini.

### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

1. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan study pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mencatat dan menganalisa data untuk selanjutnya dilakukan pengutipan terhadap data tersebut.
2. Pengelompokan bahan hukum, bahan hukum yang telah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan tingkatannya hal ini agar mempermudah dalam proses menganalisa data.

3. Menganalisa bahan hukum, bahan hukum yang telah terkumpul dan telah dikelompokkan selanjutnya diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga mempermudah interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada serta mempermudah dalam menarik kesimpulan.
4. Menyimpulkan, tahap terakhir adalah menyimpulkan isi dari bahan hukum yang sebelumnya telah melalui proses pengumpulan, pengelompokan dan sudah dianalisis.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara preskriptif. Analisis secara preskriptif berarti menganalisis bahan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum sesuai dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu atas penelitian yang telah dilakukan.

Selain menggunakan analisis bahan hukum secara preskriptif penelitian ini juga menggunakan analisis secara deduktif yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif sering juga digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Rangkaian penjelasan yang akan ditulis dengan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka : Penerapan Sanksi, Jenis-Jenis Sanksi, dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

BAB III : Pembahasan : Tindakan Perusahaan Jika Tidak Mendaftarkan Pekerja untuk Mendapatkan Jaminan Sosial dan Beberapa Sanksi Pada Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

BAB IV : Penutup : Kesimpulan dan Saran.

